



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.02.01/III/532/2014 tanggal 21 Maret 2014, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi.Penerimaan Mahasiswa baru;
- b. Tarif Layanan Akademik;
- c. Tarif Layanan Akademik Lainnya;
- d. Tarif Klinik;
- e. Tarif Seragam Mahasiswa;
- f. Tarif Penggunaan Laboratorium; dan
- g. Tarif Penggunaan Gedung, Ruangan dan Asrama.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Klinik, Tarif Seragam Mahasiswa, Tarif Penggunaan Laboratorium, dan Tarif Penggunaan Gedung, Ruang dan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 6

Tarif Seragam Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari harga bahan/kain yang digunakan.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Gedung, Ruang dan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

*da*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 360

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 19561105197121001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/PMK.05/2015  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Program Diploma III		
	a. 1 (satu) pilihan	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
	b. 2 (dua) pilihan	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	2. Program Diploma IV	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
B.	Layanan Akademik		
	1. Uang Kuliah Mulai Angkatan 2014/2015		
	a. Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	3.500.000,-
	b. Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.170.000,-
	c. Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	4.400.000,-
	d. Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	e. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	3.175.000,-
	f. Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	4.400.000,-
	g. Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	4.400.000,-
	h. Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	4.100.000,-
	i. Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	4.420.000,-
	j. Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	5.500.000,-
	k. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	3.700.000,-
	2. Uang Kuliah Sebelum Angkatan 2014/2015		
	a. Pengenalan Program Studi Mahasiswa	Per Mahasiswa	450.000,-
	b. Matrikulasi		
	1) Program Studi Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	530.000,-
	2) Program Studi Keperawatan	Per Mahasiswa	525.000,-
	3) Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa	655.000,-
	4) Program Studi Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	400.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-
	b) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	c) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	d) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	e) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	1.800.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-
	h) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	i) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	3.300.000,-
	j) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut	Per Mahasiswa/Semester	2.550.000,-
	k) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	3.000.000,-
	l) Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.550.000,-
	m) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.350.000,-
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-
	b) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	1.800.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	1.800.000,-
	d) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	6.000.000,-
	b) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	4.600.000,-
	c) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	3.600.000,-
	d) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	4.600.000,-
	e) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	3.900.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	4.900.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa	4.500.000,-
	h) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa	3.325.000,-
	i) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa	4.600.000,-
	j) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut	Per Mahasiswa	4.500.000,-
	k) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa	3.350.000,-
	l) Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	4.600.000,-
	m) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	3.350.000,-
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	4.900.000,-
	b) Program Studi D-III Keperawatan gigi	Per Mahasiswa	3.900.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	4.600.000,-
	d) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	3.500.000,-
	e. Ucap Janji		
	1) Kebidanan	Per Mahasiswa	213.000,-
	2) Keperawatan	Per Mahasiswa	190.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Praktek Belajar Lapangan (PBL)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	b) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	320.000,-
	d) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-
	e) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	850.000,-
	f) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.850.000,-
	g) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.700.000,-
	h) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	1.150.000,-
	i) Program Studi D-IV Asistensi Bedah Mulut	Per Mahasiswa/Semester	1.000.000,-
	j) Program Studi D-IV Gizi		
	i. Gizi Klinik	Per Mahasiswa/Semester	1.475.000,-
	ii. Gizi Masyarakat	Per Mahasiswa/Semester	1.100.000,-
	k) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.300.000,-
	l) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.700.000,-
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	1.100.000,-
	b) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	1.100.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	600.000,-
	d) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	1.470.000,-
	b) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	1.760.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	2.350.000,-
	d) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	1.400.000,-
	e) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.650.000,-
	f) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa	1.100.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa	1.750.000,-
	h) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa	1.650.000,-
	i) Program Studi D-IV Gizi		
	i. Gizi Klinik	Per Mahasiswa	2.650.000,-
	ii. Gizi Masyarakat	Per Mahasiswa	1.750.000,-
	j) Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	2.200.000,-
	k) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	1.850.000,-
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.650.000,-
	b) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	700.000,-
	c) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	2.350.000,-
	h. Praktek Kerja Nyata (PKN)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	1.100.000,-
	b) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	850.000,-
	2) Program Non Reguler		
	Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	850.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK)		
	1) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	800.000,-
	2) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	700.000,-
	3) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	825.000,-
	4) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	450.000,-
	5) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	825.000,-
	6) Program Studi Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	450.000,-
	7) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	650.000,-
	8) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	150.000,-
	9) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	500.000,-
	10) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	825.000,-
	11) Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	650.000,-
	j. Studi Kasus Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	440.000,-
	k. Ujian Akhir Program (UAP)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa	1.150.000,-
	b) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	780.000,-
	c) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	600.000,-
	d) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa	575.000,-
	e) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	850.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	750.000,-
	g) Program Studi D-III Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa	850.000,-
	h) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa	750.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa	900.000,-
	j) Program Studi D-IV Asisten Bedah Mulut	Per Mahasiswa	1.200.000,-
	k) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	l) Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	780.000,-
	m) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	850.000,-
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.500.000,-
	b) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	900.000,-
C.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Mahasiswa Mulai Angkatan 2014/2015		
	a. Registrasi Mahasiswa Cuti	Per Mahasiswa/Semester	300.000,-
	b. Legalisasi Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.500,-
	2. Mahasiswa Sebelum Angkatan 2014/2015		
	a. Wisuda	Per Mahasiswa	700.000,-
	b. Kartu Mahasiswa (KTM)	Per Mahasiswa	30.000,-
	c. Registrasi		
	1) Mahasiswa lama	Per Mahasiswa/Semester	25.000,-
	2) Mahasiswa cuti	Per Mahasiswa/Semester	300.000,-
	d. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Mahasiswa	150.000,-
	e. Legalisir Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.500,-
	f. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)	Per Mahasiswa/Semester	15.000,-
	g. Perpustakaan	Per Mahasiswa/Semester	15.000,-
	h. Internet	Per Mahasiswa/Semester	15.000,-
	i. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	Per Mahasiswa/Semester	60.000,-
	j. Sumpah Profesi (Program Studi D-III Kebidanan)	Per Mahasiswa	510.000,-
	k. Makan Siang Mahasiswa Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	700.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Bahasa Inggris Penunjang Profesi	Per Mahasiswa	1.250.000,-
	m. Vaksinasi Hepatitis B	Per Mahasiswa	285.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977121001



